



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

DAN

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

**PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DAN PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor: 0040/II.3.AU.F/2022

Nomor: 03/ORI-MOU/1/2021

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Padang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Riki Saputra**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang berkedudukan di Jalan Pasir Kandang No. 4 Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Mokhammad Najih**, selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan H.R.Rasuna Said Kav.C-19, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253); dan
8. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
9. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47); dan
11. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kerja Sama dalam rangka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan koordinasi **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan tinggi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan khususnya pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan **PIHAK KESATU** dan merupakan bagian dari komitmen **PARA PIHAK** untuk meningkatkan standar kualitas serta kompetensi lulusan Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Pencegahan maladministrasi di lingkungan **PIHAK KESATU**;
2. Penyelesaian laporan masyarakat terhadap dugaan maladministrasi di lingkungan **PIHAK KESATU**; dan
3. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menunjuk Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama.

- (4) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran yang dimaksud.

Pasal 5

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain selain **PARA PIHAK**, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan data dan/atau informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
NARAHUBUNG

- (1) Setiap pemberitahuan dan korespondensi yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis oleh masing-masing Pihak dan disampaikan baik secara langsung atau dengan pos tercatat atau melalui telepon/faksimile/surat elektronik.
- (2) Alamat yang dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU:**

Jabatan :
Telepon : (0751) 482274
Faksimile :
Email : info@umsb.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

Jabatan : Jasman Nazar, S.H., M.H./Tim LK-UI UM Sumbar
Telepon : 085264039200
Faksimile : -
Email : jasman.ucox91@gmail.com

- (3) Apabila terdapat perubahan alamat pemberitahuan sebagaimana tersebut pada ayat (2), Pihak yang melakukan perubahan alamat pemberitahuan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan atas perubahan tersebut tidak perlu dilakukan amendemen terhadap Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing **PIHAK** berdasarkan kesepakatan dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

PERUBAHAN

Ketentuan yang belum disepakati, belum cukup disepakati, atau terjadinya perubahan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



RIKI SAPUTRA

PIHAK KEDUA



MOKHAMMAD NAJIH.